



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Legalisir Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun 2016 Ke Bawah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Ijazah/STTB/SKHU;
2. Foto Copy Ijazah/STTB/SKHU yang akan di Legalisir maksimal 10 lembar
3. Materi 6.000 1 lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



1. Pemohon mengajukan Usul Legalisir sesuai berkas persyaratan
2. Pengadministrasi umum memeriksa kelengkapan berkas
3. Staf kelembagaan sarana dan prasarana Paud dan PNF memeriksa kelengkapan berkas
4. Kasi kelembagaan dan menerima berkas, meneliti ulang dan membubuhkan paraf apabila berkasnya sesuai persyaratan
5. Staf kelembagaan dan saranan prasarana PAUD dan PNF menerima berkas yang telah di bubuhi paraf Kepala Seksi dan meminta tandatangan Kepala Bidang (Pejabat yang melegalisir)
6. Staf kelembagaan dan saranan prasarana PAUD dan PNF menerima berkas yang sudah dilegalisir dan menyerahkan kepemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam (kecuali Pejabat yang menandatangani bertugas ke luar daerah)



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy ijazah untuk dilegalisir.

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdikpora, Alamat:

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan, Tarempa, *Kode Pos: 29791*

Melalui email: disdikpora@anambaskab.go.id

Melalui situs lapor.go.id dan sippn.menpan.go.id